

**LEMBARAN DAERAH****NOMOR : 07.2011****SERI B****PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI****NOMOR 07 TAHUN 2011****TENTANG****PAJAK AIR TANAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PULAU MOROTAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pemekaran baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, potensi daerah harus dikelola secara baik termasuk potensi air tanah sehingga pemanfaatan atau pengambilannya secara terukur dan dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Bawah Tanah adalah merupakan pajak Kabupaten/Kota sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tentang Pajak Air Tanah;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU
MOROTAI TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Pulau Morotai selaku Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan persetujuan bersama Bupati.

9. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
15. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan airt tanah.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

28. Juru Sita Pajak adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah kantor pelayanan piutang dan lelang negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
34. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II

NAMA,OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penanggulangan kebakaran;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk penelitian guna pengembangan Ilmu Pengetahuan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya; dan
 - d. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK,

DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

- (1) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Masa pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Bupati atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis dan nomor perhitungan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Wajib pajak membayar pajak terhutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak mengisi SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendaharawan Khusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada Buku Penerimaan.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STPD.
- (2) Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh pembayaran;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak berkewajiban melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.

- (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 21

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 22

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan gedung.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 23

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Bagian Kelima

Pelelangan

Pasal 24

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 25

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum dilunasi.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala DPPKAD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD.
- (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dimaksud.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (8) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan STPD atau SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 33

Bupati dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan/omset yang diperoleh atau objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan atau dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat berwenang menempatkan personil untuk melakukan monitoring atau penungguan (penggedokan) di tempat objek pajak dan/atau peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai atau DPPKAD.
- (2) Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya personil dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

Pasal 38

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SKD atau STPD.

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 40

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah DPPKAD atau instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak Air Tanah dalam hal:
- a. Pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

- b. Diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
 - c. pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
 - d. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
- (2) Sanksi Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 44

Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang tidak melakukan atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 45

Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 46

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 47

1. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
4. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 ,dan pasal 47 ayat(1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 49

1. Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi.

2. Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 51

1. Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Bupati, penyidik dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan.
2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada Tanggal 28 Desember 2011

BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
Pada tanggal 28 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MOCHDAR SALIM ARIF,SH.MSi.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP:195608011986111002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2011 NOMOR 07





TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

No. 07

Pajak Air Tanah (Penjelasan Atas
Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 07).

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK AIR TANAH

I. U M U M

Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, demikian amanat Konstitusi yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Amanat ini harus dipegang teguh, mengingat pentingnya fungsi air bagi kelangsungan hidup umat manusia khususnya masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Oleh karena itu pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah haruslah diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Untuk pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditentukan bahwa Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan Pajak Daerah Tingkat II, namun setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Air Tanah dan Air Permukaan menjadi kewenangan Provinsi, sedangkan daerah Kabupaten/Kota memperoleh bagian berupa Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimaksudkan untuk memperluas kewenangan perpajakan daerah. Perluasan kewenangan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada. Khusus untuk daerah Kabupaten perluasan basis pajak itu dilakukan terhadap beberapa jenis pajak daerah yang sudah ada seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan penambahan 3 (tiga) jenis pajak yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang semula merupakan Pajak Daerah Provinsi serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB Perdesaan dan Perkotaan) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan Pajak Pusat. Sehingga untuk pajak daerah Kabupaten menjadi 11 (sebelas) jenis pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian juga dengan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal penting yang harus dilakukan adalah membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah, mengingat di wilayah Kabupaten Pulau Morotai mempunyai potensi yang cukup besar atas Pajak Pengambilan Air Tanah tersebut.

Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah ini mengatur tentang kewajiban setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan memanfaatkan Air Tanah untuk kepentingan usaha atau bisnis yang dapat menguntungkan dan dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan penerapan pajak ini diharapkan dapat mengendalikan penggunaan Air Tanah di wilayah Kabupaten Pulau Morotai sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pulau Morotai, khususnya orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.

Diharapkan dengan peraturan daerah ini, pengelolaan perpajakan daerah ini akan berjalan dengan baik, sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap bantuan dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Ayat 1

Tidak termasuk ke dalam jenis Air Tanah apabila air yang berasal dari mata air telah terkumpul pada wadah air di perairan umum seperti sungai, waduk, danau dan rawa.

Ayat 2

Huruf a

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan peribadatan termasuk di dalamnya keperluan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat Non komersial.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk penelitian semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan yang bersifat non komersial.

Huruf d

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah yang bersifat non komersial

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Contoh :

Wajib Pajak A melakukan pengambilan Air Tanah dengan NPA sebesar Rp 10.854.120,00 maka Pajak Air Tanah yang harus dibayar adalah

$$20\% \times \text{Rp } 10.854.120 = \text{Rp.}2.170.824,-$$

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pemeriksaan/penungguan objek pajak, perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan Penyetoran Pajak dan Penagihan Pajak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diisi dengan benar dan lengkap yaitu pengisian Surat Setoran Pajak Daerah oleh wajib benar dan lengkap mengenai nama dan alamat wajib pajak yang disesuaikan dengan bentuk dan isi format SSPD dan ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pajak yang terutang berdasarkan STPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

Contoh: Apabila STPD diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Mei 2011, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Mei 2011.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan atau mendapatkan validasi oleh Pejabat atau Dinas yang ditunjuk.

Ayat (4)

Yang dimaksud tempat lain yang ditunjuk adalah Bank-Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran pajak yang diterima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kelonggaran mengangsur pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi diberikan dengan berhati-hati untuk paling banyak 5 (lima) kali angsuran dan jatuh tempo pelunasan paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pemberian angsuran harus dituangkan dalam Surat Perjanjian Persetujuan Angsuran di atas kertas bermaterai secukupnya dan menjadi dasar penerbitan keputusan Bupati atau Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administratif meskipun tanggal jatuh tempo telah ditentukan. Penundaan pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi diberikan dengan berhati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD kepada petugas Jursita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan Juru Sita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya membuat hari dan tanggal, Nomor, nama Juru Sita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan.

Pasal 22

Ayat (1)

Penyitaan dilakukan untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dilakukan terhadap semua barang Penanggung Pajak baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau di tempat lain maupun yang penguasaannya di tangan pihak lain.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.

Ayat (2)

Maksudnya apabila penyitaan terhadap badan dilakukan atas barang milik perusahaan dan nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan

penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal atau Ketua untuk yayasan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 24

Ayat (1)

Meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (8)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa, misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor Pejabat.

Pasal 25

Ayat (1)

Atas dasar bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Maksudnya apabila Wajib Pajak berkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Air Tanah yang tidak sesuai dengan jumlah Nilai Perolehan Air dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan wajib pajak sehingga objek pajak tidak dapat diselamatkan, misalnya bencana alam,

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Maksudnya persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak dan pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Bupati atau Pejabat berkewajiban untuk memberikan penjelasan.

Pasal 29

Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memberikan keputusan atas keberatan wajib pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, dimana jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak” misalnya objek pajak yang dimiliki wajib pajak sudah hampir atau mendekati bangkrut atau pailit.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keterangan lain yaitu keterangan berupa catatan-catatan sebagai omset Wajib Pajak yang belum dibukukan kedalam satu buku misalnya kekayaan atau omset yang berada diluar tempat domicile wajib pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana pembayaran Wajib Pajak antara lain penggunaan *electronic cash register* dan *tek Nomor logi komputer*.

Ayat (2)

Penempatan peralatan yang dimaksud adalah peralatan dari DPPKAD yang ditempatkan atau dihubungkan dengan peralatan transaksi keuangan wajib pajak untuk memonitor dan menghindari ketidakbenaran atas keterangan wajib pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “Instansi Lainnya” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pada ayat ini adalah apabila pejabat yang ditunjuk atau tenaga ahli memberikan keterangan atau dokumen yang diperoleh dari wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk untuk kepentingan daerah terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Suwadi. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Suwadi hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp3.500.000,00 dan kemudian mengajukan surat keberatan. Bupati atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp4.200.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda yaitu sebesar $100\% \times (\text{Rp } 3.900.000,00 - \text{Rp } 3.500.000,00) = \text{Rp } 400.000,00$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 07